



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR

NOMOR : 33 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2021
DESA SIDAKARYA KECAMATAN DENPASAR SELATAN

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2021 dipandang perlu membentuk Tim Penyusun LKPPD tahun 2021 Desa Sidakarya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sidakarya tentang Pembentukan Tim Penyusun LKPPD tahun 2021 Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan ;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi No 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
 12. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa;
 13. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa di Desa Sidakarya(Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 7);
 14. Peraturan Perbekel Desa Sidakarya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Barang dan Jasa Pemerintah Desa Sidakarya Tahun 2021(Berita Desa Sidakarya Tahun 2020 Nomor 11);
 15. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 09 tahun 2021 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Sidakarya Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2021 Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2021 Desa Sidakarya sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari :
1. Perbekel
 2. Sekretaris Desa

3. Kasi Pemerintahan
4. Kasi Kesejahteraan
5. Kasi Pelayanan
6. Kaur Perencanaan
7. Kaur Keuangan
8. Kaur Umum

- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab tim Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. menentukan jadwal dan undangan rapat tim penyusun LKPPD tahun 2021;
 - b. menyiapkan dokumen (blangko-blangko / format Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa)
 - c. menyusun laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Desa Sidakarya Tahun 2021
- KEEMPAT : kepada tim penyusun diberikan konsumsi selama mengikuti rapat penyusunan LKPPD.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 6 Januari 2022



Tembusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Camat Denpasar Selatan.
 2. Ketua BPD Desa Sidakarya.
 3. Yang bersangkutan.
 4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA

TANGGAL : 6 Januari 2022

NOMOR : 33 tahun 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DESA TAHUN 2021, DESA SIDAKARYA KECAMATAN
DENPASAR SELATAN ;

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA TAHUN 2021, DESA
SIDAKARYA KECAMATAN DENPASAR SELATAN;

Pembina : Perbekel Desa Sidakarya.

Ketua Tim : I Wayan Karjana ,S.sn.

Anggota :

1. Ni Made Suryaniti SH.
2. I Wayan Sukadana
3. I Made Purya
4. Luh Putu Arie Utami,SE
5. Luh Putu Sri Wahyuni, SE
6. I Made Suidiana

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

I WAYAN MADRAYASA,SH